



KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022

Ika Dewi Sartika Saimima ^{1*}, Noviansyah ², Ni Kadek Dian Candra Purnama ³, I Wayan Arif Yudistira ⁴

^{1 2 3 4} Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: ikasaimima@ubharajaya.ac.id ¹, syachnovian@gmail.com ²,

ni.kadek.dian.candra.purnama18@mhs.ubharajaya.ac.id ³,

i.wayan.arif.yudistira17@mhs.ubharajaya.ac.id ⁴

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 27 Mei 2022

Direvisi 15 Juni 2022

Disetujui 25 Juni 2022

Dipublikasikan 30 Juni 2022

Abstract: *Sexual harassment is a big problem in society and is hidden in most institutions/organizations, and this phenomenon continues to increase as if there is no law to deter it. This activity aims to provide transparent information so that students and educators can understand that there is a particular policy from the government to protect victims of sexual violence in the world of education. The method used in this community service activity is counseling and interactive discussion, using various case examples to facilitate the delivery and acceptance of material. This community service activity is carried out by exploring policies from the government to prevent the impact of sexual violence in educational institutions. The socialization is expected to avoid the risk of students becoming sexual victims by their friends, teachers, and school staff.*

Kata kunci:

Pelecehan Seksual;

Kekerasan Seksual;

Lembaga Pendidikan.

Abstrak: Pelecehan seksual diidentifikasi sebagai masalah kejahatan di masyarakat yang besar dan tersembunyi disebagian besar institusi/organisasi dan fenomena ini terus meningkat seolah tidak ada hukum yang bisa membuat jera. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi secara jelas agar para Siswa/Siswi dan para tenaga pendidik dapat mengerti bahwa ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk melindungi korban kekerasan seksual di dunia Pendidikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan dan diskusi interaktif, dengan menggunakan berbagai contoh kasus untuk memudahkan dalam penyampaian dan penerimaan materi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan mengeksplorasi, kebijakan dari pemerintah dalam upaya mencegah dampak kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Sosialisasi yang diberikan diharapkan dapat menghindari risiko

siswa untuk menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh kawan-kawannya, guru maupun staf di sekolah.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Kekerasan Seksual akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan hangat baik di kehidupan nyata maupun virtual. Kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah menjadi tamparan yang sangat keras bagi dunia pendidikan di Indonesia (R. Indrayati, T. Patmiati, & N.L. Fadilah, 2018). Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk membangun karakter, akhlak, bakat dan tempat aman bagi anak justru menjadi sebaliknya. Kondisi ini menuntut para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Kekerasan seksual yang terjadi di sekolah atau perguruan tinggi berdasarkan data hasil dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi 13 kasus (62%) di jenjang Sekolah Dasar, 5 kasus (24%) di jenjang Sekolah Menengah Pertama dan 3 kasus (14%) di jenjang Sekolah Menengah Atas. Selama tahun 2019, terdapat 123 kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Ironinya, kebanyakan pelaku kekerasan dilakukan oleh tenaga pendidik. (Komnas Perlindungan Anak, 2019)

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 dijelaskan, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Adapun 21 tindakan yang masuk dalam kategori tindak kekerasan seksual bisa berupa:

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
4. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
13. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
14. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

15. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
19. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
20. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
21. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Perlindungan bagi korban tindak kekerasan seksual saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada Selasa, 12 April 2022. Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah daerah menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak terselesaikan. Minimnya pengetahuan tentang pendidikan seksual kepada anak seringkali mengakibatkan terjadinya kasus kekerasan seksual. Hal penting yang disampaikan dalam UU TPKS adalah:

1. Penyidik tidak boleh menolak perkara;
2. Tidak adanya restorative justice;
3. Barang bukti dapat dijadikan alat bukti;
4. Kewajiban restitusi;
5. Pengklasifikasikan jenis kekerasan seksual;
6. Pengakuan dan jaminan hak korban.

Korban kekerasan seksual harus cepat melaporkan hal yang terjadi terhadap dirinya. Tidak perlu lagi ada keraguan, ketakutan bagi korban kasus yang dialaminya tidak selesai karena sudah ditentukan dalam UU TPKS. Dalam sosialisasi tentang tindak pidana kekerasan seksual tersebut juga dijelaskan tentang beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual, yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 286 287, 290, 291;
2. UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 8(b), 47, 48;
3. UU No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 (3,7);
4. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1(15), 17(2), 59 dan 66 (1,2), 69, 78 dan 88;
5. Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Lembaga Pendidikan);
6. UU TPKS 2022 yang baru disahkan terdiri dari 8 BAB dan 93 pasal.

Dengan memperkenalkan peraturan hukum tersebut, diharapkan siswa mendapatkan pembelajaran bahwa dirinya dilindungi oleh Negara jika mengalami tindak pidana kekerasan seksual. Tingginya tingkat kekerasan seksual pada umur-umur yang produktif dan kurangnya edukasi pada remaja dan pelajar SMA/SMK, menjadi latar belakang tim PKM untuk melakukan penyuluhan hukum kepada pelajar SMA/SMK sehingga mendapatkan edukasi tentang permasalahan tersebut (D. Rahmat, 2010).

Siswa/Siswi didalam dunia pendidikan adalah bagian dari generasi penerus bangsa yang penting untuk diberikan bekal pengetahuan tentang pentingnya

memahami apa itu kekerasan seksual dan bagaimana cara mencegah atau bertindak ketika mereka berada dalam kondisi tersebut. Penyuluhan hukum ini juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai siapapun yang ada di lingkungan sekolah terutama para siswa, guru maupun staf di SMK Negeri 6 Jakarta Selatan menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa masalah yang disampaikan dalam sosialisasi tindak pidana kekerasan seksual tersebut, dapat diidentifikasi dua hal yang penting, yaitu;

- a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual dan sanksi hukumnya, belum sepenuhnya dipahami dengan baik;
- b. Kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan dan pelecehan seksual yang tepat dan berwawasan sesuai (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 dan UU TPKS 2022 masih rendah.

METODE

Pengabdian pada masyarakat diberikan kepada siswa siswi, guru dan staf di SMK Negeri 6 Jakarta Selatan dilakukan dengan metode sebagai berikut;

1. Penyuluhan pentingnya memahami perlindungan hukum dalam sesuai (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 dan UU TPKS 2022 ;
2. Dilakukan diskusi tentang cara menghadapi masalah kekerasan dan pelecehan seksual dalam dunia pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual;
3. Dilakukan diskusi interaktif mengenai nilai positif dari memahami perlindungan hukum dan pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia pendidikan.
4. Penyuluhan dan diskusi interaktif dengan mitra terkait mengenai permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan informasi serta perlindungannya lalu solusi apa yang dapat dilakukan secara langsung dalam mengurangi permasalahan itu.
5. Penjelasan mengenai pengelompokan jenis-jenis kekerasan, pelecehan seksual dan bagaimana cara menghadapi serta perlindungannya. Dalam kegiatan ini, terbagi menjadi gejala awal, pencegahan, dan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual.

ANALISIS SITUASI

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Penyuluhan hukum ini juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai siapapun yang ada di lingkungan sekolah terutama para siswa, guru maupun staf di SMK Negeri 6 Jakarta Selatan menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

SOLUSI DAN LUARAN

Kekerasan dan Pelecehan seksual di dunia pendidikan menjadi salah satu masalah yang tidak kunjung selesai untuk dibahas, terlebih mengingat betapa erat kaitannya dengan permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual kepada wanita dan anak. Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dijelaskan, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan atau melalui

teknologi informasi dan komunikasi. Seiring berjalannya waktu Kekerasan seksual yang terjadi di sekolah atau perguruan tinggi berdasarkan data hasil dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi 13 kasus (62%) di jenjang Sekolah Dasar, 5 kasus (24%) di jenjang Sekolah Menengah Pertama dan 3 kasus (14%) di jenjang Sekolah Menengah Atas. Selama tahun 2019, terdapat 123 kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Ironinya, kebanyakan pelaku kekerasan dilakukan oleh tenaga pendidik. (Komnas Perlindungan Anak, 2019). Pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual dalam dunia pendidikan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pemahaman tentang Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada bulan Mei 2022 bertempat di SMKN 6, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Alasan pemilihan lokasi adalah dikarenakan merupakan sebuah sekolah yang cukup banyak Siswa/Siswinya dan berada di tengah ibukota, sehingga bisa banyak memberikan informasi secara menyeluruh terhadap pencegahan dampak kekerasan seksual di dunia pendidikan serta perlindungannya sesuai undang-undang yang berlaku. Penyuluhan yang dilakukan berjalan dengan mendapat sambutan positif dari pihak sekolah yang di antaranya turut hadir Perwakilan Kepala Sekolah dan Guru Bimbingan Konseling. Peserta penyuluhan ini berkisar pada 20 (dua puluh) orang. Penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dari pemateri dan para Siswa/Siswi

Penyuluhan pada Siswa/Siswi meliputi pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melakukan pendekatan masalah, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dilakukan pembuatan materi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Siswa/Siswi. Materi tersebut banyak memuat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di dunia pendidikan bagi Siswa/Siswi SMK Negeri 6 Jakarta. Materi yang dibuat menjelaskan ke Siswa/Siswi SMK Negeri 6 Jakarta sehingga mereka dapat menambah ilmu dan wawasannya.



Gambar 1 menunjukkan penyuluhan mengenai Kekerasan seksual di lembaga pendidikan berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022

Hasil dari tahapan penyuluhan dan diskusi interaktif ini antara lain:

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dari Siswa/Siswi SMKN 6 Jakarta terkait pencegahan dan pemahaman kekerasan, pelecehan seksual sesuai Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022. Pada saat dilakukan penyuluhan mengenai pencegahan dan

pemahaman kekerasan, pelecehan seksual sesuai Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022, masih banyak Siswa/Siswi yang belum mengetahui dan memiliki cukup pengetahuan mengenai bagaimana cara pencegahan dan memahami kekerasan, pelecehan seksual sesuai Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya tanya jawab pemahaman dasar mengenai kekerasan seksual dan pelecehan seksual terutama jika salah satu dari mereka ada yang mengalaminya. Oleh karena itu dilakukanlah pemberian informasi terkait cara menangani jika ada yang mengalami hal tersebut bahkan para Siswa/Siswi dibekali dengan buku saku petunjuk pencegahan dan perlindungan dalam kekerasan, pelecehan seksual di dunia pendidikan. Diadakan pula diskusi interaktif yang bertujuan untuk membicarakan permasalahan kekerasan, pelecehan seksual, hambatan-hambatan yang ditemui tenaga pengajar, Siswa/Siswi, dan dicarikan solusinya, serta menggali potensi dari Siswa/Siswi dalam hal membangun posko pengaduan yang diawasi oleh Guru Bimbingan Konseling (BK) dan dijalankan oleh Siswa/Siswi itu sendiri atau menambahkan kurikulum penyuluhan konseling secara berkala guna mensukseskan kegiatan ini untuk kedepannya.

2. Diberikannya Buku Saku "Pencegahan, Perlindungan dari kekerasan dan Pelecehan seksual di dalam dunia pendidikan" dengan bahasa-bahasa yang mudah di pahami siswa/siswi beserta dasar-dasar hukum perlingungannya kepada para peserta yang mengikuti abdimas ini. Berdasarkan hasil kegiatan, menunjukkan adanya ketertarikan dan minat yang tinggi dari para Siswa/Siswi ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan dan diskusi yang berkaitan dengan bagaimana cara mencegah awal dari kekerasan, pelecehan seksual dan perlindungan hukum sesuai perundang-undangan untuk kekerasan, pelecehan seksual yang sudah ada di negara Indonesia saat ini dan dengan diberikannya buku saku "Pencegahan, Perlindungan dari kekerasan dan Pelecehan seksual di dalam dunia pendidikan" para Siswa/ Siswi dan tenaga pengajar di SMKN 6 Jakarta Selatan mempunyai panduan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan juga bisa membimbing siswa/siswi yang lain untuk memahami pentingnya mengetahui Pencegahan, Perlindungan dari kekerasan dan Pelecehan seksual di dunia pendidikan



Gambar 2. Buku saku " Pencegahan, Perlindungan dari kekerasan dan Pelecehan seksual di dalam dunia pendidikan"

Adapun pemberian pemahaman dari pencegahan, perlindungan dan pelecehan dalam dunia pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dimengerti dan diaplikasikan karena kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terselubung yang terus meningkat

waktu demi waktu. Dengan pemahaman dan mengerti lebih dalam Pencegahan, Perlindungan dari kekerasan dan Pelecehan seksual di dunia pendidikan terutama perlindungan hukumnya maka Siswa/Siswi dan para tenaga pengajar memiliki pengetahuan yang lebih dan bisa lebih efektif menjalankan proses belajar mengajar dengan aman dan terciptanya Siswa/Siswi generasi masa depan yang berkualitas dan dapat menjaga dirinya sendiri maupun bersama-sama.

Dikarenakan kemajuan zaman dibutuhkan Siswa/Siswi di masa depan sebagai penerus generasi bangsa yang berkualitas tinggi, diharapkan dengan adanya penyuluhan -penyuluhan dan abdimas seperti ini yang merupakan pemberian informasi-informasi dan penambahan-penambahan ilmu baru, maka dapat mendatangkan pendapatan bagi warga sekitarnya sehingga bukan hanya membentuk Siswa/Siswi yang mempunyai pengetahuan ilmu yang terkini dan dapat membentuk posko pengaduan di setiap sekolah agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada para Siswa/Siswi dan dapat menggapai masa depan yang baik

KESIMPULAN

Upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terhadap Siswa/Siswi sebagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022 dapat dilakukan dengan mensosialisasi regulasi, mengedukasi Siswa/Siswi dan pihak terkait agar Siswa/Siswi mampu menjaga diri dan pihak terkait dapat memberi daya dukung positif bagi perlindungan anak. Kegiatan penyuluhan tentang perlindungan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini sangat penting dilakukan untuk menambah wawasan pengetahuan dan kesadaran hukum Siswa/Siswi, khususnya Siswa/Siswi di SMKN 6 Jakarta Selatan. Kegiatan penyuluhan hukum ini mampu meningkatkan tingkat pengetahuan hukum peserta, namun harus tetap diingatkan kembali dengan terus mengedukasi para peserta dengan baik.

Berdasarkan pelatihan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan maka diperlukan keaktifan dan wujud nyata keterlibatan para pemimpin disekolah, tenaga pengajar dan para Siswa/Siswi untuk ikut serta meningkatkan kesadaran tentang Pencegahan, Perlindungan dari kekerasan dan Pelecehan seksual di dunia pendidikan yang berwawasan luas dan diperlukan pelatihan-pelatihan, bimbingan dan evaluasi, untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian yang lebih baik lagi mengenai Pencegahan, Perlindungan dari kekerasan dan Pelecehan seksual di dunia pendidikan agar terciptanya Dunia Pendidikan yang nyaman, aman dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Indrayati, T. Patmiati, and N. L. Fadilah, "5 Penyuluhan Hukum Penyelesaian Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) DI Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember," *War. Pengabdi.*, vol. 11, no. 4, pp. 186-195, 2018
- Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020
- D. Rahmat, "Penyuluhan Hukum di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia," *Empower. J-Pengabdi. Masy.*, vol. 3, no. 01, pp 36-44, 2020.
- 123 anak jadi korban kekerasan seksual di sekolah selama 2019. *Tirto Web Page*. <https://tirto.id/123-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-selama-2019-ep3D>

(Permendikbud), P. M. (n.d.). Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Lembaga Pendidikan).

UU TPKS Tahun 2022 yang baru disahkan terdiri dari 8 BAB dan 93 pasal. (n.d.).